

Kecamatan Sumedang Selatan



JL. PANGERAN KORNEL NO. 123 KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG 45313 085795582634

sumedangselatankec.sumedangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sumedang Selatan

Perekaman KTP-el

No. SK : 30/2023

Persyaratan

1. WNI berusia 17 tahun / sudah kawin/ pernah kawin
2. Kartu Keluarga
3. Formulir dari Kelurahan / Deas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke Petugas loket
2. Petugas loket memeriksa berkas persyaratan dan menyerahkan berkas kepada Operator untuk pengecekan data.
3. Pemohon diarahkan ke ruangan perekaman. Operator melakukan Verifikasi dan validasi data pemohon
4. Operator melakukan perekaman data KTP-el

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jika Pejabat berada ditempat dan akses internet tidak mengalami gangguan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perekaman data KTP-el

Pengaduan Layanan

Kecamatan Sumedang Selatan



JL. PANGERAN KORNEL NO. 123 KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU KECAMATAN
SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG 45313 085795582634

sumedangselatankec.sumedangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sumedang Selatan

Sarana Pelayanan Pengaduan

- Kotaksaran
- Telepon/SMS/WA : 085795582634
- Email : smdselatanyanum@gmail.com
- SP4N LAPOR!

Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

Responsif pengaduan : maksimal 1 x 24 jam